



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 55 TAHUN 2012**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati Wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya, sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13.21-288 tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Natuna dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132.21-289 tahun 2011 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 Nomo 13);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

**BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
3. Kinerja satuan kerja perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan satuan kerja perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang di tetapkan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Natuna.
5. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

BAB. II
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 2

Indikator kinerja utama Pemerintah Kabuapten Natuna adalah:

- a. Menurunnya jumlah keluarga miskin di kabupaten natuna;
- b. meningkatnya masyarakat yang melek huruf;
- c. *meningkatnya masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi;*
- d. meningkatnya usia harapan hidup;
- e. menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup;
- f. menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup;
- g. *meningkat nya jumlah jalan dengan konsidi baik;*
- h. meningkatnya jumlah sarana perhubungan dengan kondisi baik;
- i. meningkatnya guru SD/SLTP/SLTA yang bersertifikasi pendidikan
- j. meningkatnya produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan sektor perikanan/kelautan;
- k. *menurunkan angka gizi buruk;*
- l. meningkatkan jumlah desa berlistrik;
- m. meningkatkan cakupan sarana air bersih;
- n. meningkatkan kunjungan wisatawan;
- o. meningkatkan hasil olahan industri yang terdistribusi dan di pasarkan.

BAB. III
KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 3

Indikator kinerja utama digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2011-2016

BAB. IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

- (1). Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi degan instansi terkait.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 31 Desember 2012

BUPATI NATUNA,


ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 31 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 55

Nomor : 55 Tahun 2012
Tanggal : 31 Desember 2012

BIDANG /SEKTOR	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
- Perencanaan Tata Ruang	1) Terciptanya aktivitas pembangunan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah	- Jumlah kawasan cepat tumbuh dan atau strategis yang memiliki perencanaan tata ruang	Bappeda
- Urusan Pekerjaan Umum	1) Terwujudnya infrastruktur transportasi, listrik, komunikasi, dan air bersih menuju pemukiman dan pusat ekonomi	- Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Dinas PU
- Urusan Perhubungan		- Jumlah barang yang dibongkar di pelabuhan	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi
- Urusan Pertambangan		- Jumlah barang yang dimuat di pelabuhan	Dinas Pertambangan dan Energi
		- Rasio elektrifikasi	
		- Jumlah desa berlistrik	
		- Cakupan layanan air bersih	
- Urusan Pendidikan	1) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata	- Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		- Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMP	
		- Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMU	
	2) Meningkatkan kualitas lulusan	- Peningkat kelulusan SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		- Peningkat kelulusan SMP	
		- Peningkat kelulusan SMU	
		- Angka kelulusan SD	
		- Angka kelulusan SMP	
		- Angka kelulusan SMU	

ДАЕРАН

ДАЕРАН

- Urusan Kesehatan - Urusan Tenaga Kerja - Urusan Pemberdayaan perempuan - Urusan Pendidikan	3) Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik	- Persentase Guru SD/MI yang bersertifikasi pendidik - Persentase Guru SMP/MTs yang bersertifikasi pendidik - Persentase guru SMA/MA/SMK yang Bersertifikasi pendidik - Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4 - Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 - Persentase Guru SMA/MA/SMK berkualifikasi S1/D4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	- Umur harapan Hidup - Angka gizi Buruk - Angka Kematian Ibu (AKI) - Angka kematian Bayi (AKB)	Dinas Kesehatan
	1) Tercipta Tenaga Kerja yang kompetitif dan produktif 2) Mewujudkan masyarakat yang produktif dan berkesetaraan gender 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	- Tingkat Pengangguran Terbuka - Indeks Pembangunan Gender (IDG) - Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) - Persentase anak lulus SMP yang mampu baca Al-qur'an	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

FKOORDINASI

DIREKSI





- Urusan Perikanan - Urusan Pariwisata	1) Tercapainya optimalisasi sektor unggulan daerah	- Produktifitas sektor kelautan dan perikanan - Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB - Kunjungan wisata - Kontribusi subsektor hotel, restoran & rumah makan, dan hiburan dan rekreasi terhadap PDRB	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2) Terwujudnya sentra-sentra ekonomi rakyat	- Persentase penduduk miskin - Laju pertumbuhan ekonomi - Persentase koperasi aktif - Jumlah BPR - Jumlah lembaga keuangan mikro - Jumlah pasar tradisional di daerah perbatasan	Dinas Pariwisata
	3) Berkembangnya industri berbasis SDA	- Jumlah industri rumah tangga	Dinas Tenaga Kerja
	4) Terjaminnya distribusi dan pemasaran hasil pengelolaan industri	- Produksi industri - Jumlah Perusahaan Industri Besar - Persentase hasil olahan industri yang terdistribusi dan dipasarkan	Dinas Koperasi dan UKM Disperindag
- Urusan Pemerintah Umum	1) Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah	- Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	BKD
	2) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	- Opini Audit BPK: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) - Jumlah SKPD yang menerapkan SPM daerah	Inspektorat - Dinas kesehatan - Dinas Pendidikan - RSUD - Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu PM - Dinas Kependudukan dan catatan sipil

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABANG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI NATUNA

ILYAS SABL